



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IU-IO/15/XI/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN AISYAH MUARA MUSU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK. AISYAH MUARA MUSU**
Hanphone : **0813 7189 1712**
Alamat : **Jalan Pattimura No. 1 Desa Muara Musu
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan
Hulu**

Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Kepala Penyelenggara : **Hj. ROSLAN, S.Pd.AUD**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/4017/2021 tanggal 29 Oktober 2021 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 05 November 2021

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang
PASIRPENGARAYAN KODE POS : 28457

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor :1654..... / 421 / 2002.

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : PENGURUS YAYASAN AISYAH MUARA MUSU
Nomor : 03/I/TK/2002
Tanggal : 20 JANUARI 2002

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AISYAH MUARA MUSU

Alamat : Muara Musu
Kecamatan : Rambak Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 14
Tanggal : 12-07-1999

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYAH

Desa / Kelurahan * : Muara Musu
Kecamatan : Rambak Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Rimbina :
Alamat :

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan :

* : Coret yang tidak perlu

DITETAPKAN DI : PASIRPENGARAYAN
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2002

BUPATI ROKAN HULU
KEPAJARAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. DIPENDRI, S.Pd
Pengbina NIP. 131 265 582